BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 74 /KPTS/III.16/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR TAHUN ANGGRAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan oleh orang dengan gangguan yang ada dijalanan perlu di bentuk Tim Penanganan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, tambahan lembaran Nergara Ripublik Indonesia Nomor 5571);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

ORD	KABAG HUKUM

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20/HUK/1999 Tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar Tahun Anggaran 2020 dengan Susunan Personalia Sebagaimana Tercantum dalam lampiran I Keputusan Ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-OPD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. SOSIAL	
5	POL-PP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 74 /KPTS/III.16/2020
TANGGAL : 13 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	3	4
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial.	Ketua
3.	Kasi Penanganan PMKS Dinas Sosial.	Sekretaris
4.	Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial.	Anggota
5.	Kasi Bantuan Sosial Dinas Sosial.	Anggota
6.	Kasi Bina Keamanan Lingkungan SAT POL PP	Anggota
7.	Kasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan	Anggota
8.	STAF Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D-Sosial	
5	Pol-PP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 74 /KPTS/III.16/2020
TANGGAL : 13 Januari 2020

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	- Menyiapkan bahan kebijakan terhadap rencana pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan laporan kegiatan. - Menyiapkan bahan kebijakan dalam pelaksanaan Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar
2.	Ketua	- Bertanggung jawab terhadap rencana pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan laporan kegiatan dimaksud. - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.
3.	Sekretaris	- Melaksanakan Penertipan,membantu menyusun rencana dan membuat laporan Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlanta. - Melakukan pendampingan dan pengawasan pada Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.
4.	Anggota	- Membantu menyusun rencana dan membuat laporan Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar. Melakukan pendampingan dan pengawasan pada Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.
5.	Anggota	- Membantu menyusun rencana dan membuat laporan Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar. - Melakukan pendampingan dan pengawasan pada Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.
6.	Anggota	- Membantu Operasi dan Penertiban Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar.
7.	Anggota	- Membantu Penertiban dan memberikan penanganan medis terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar.
8.	Anggota	- Membantu pengerjaan dan pelaksanaan Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar. - Melakukan pendampingan dan pengawasan pada Kegiatan Penanganan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Terlantar.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAPRO	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Sosial pcl - pp	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS